

HAJI DAN UMRAH WANITA DALAM KAJIAN FIKIH



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi(S.E).

OLEH:

YULISMI ASMARA SARI
NIM:1811170014

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis dengan judul **“Haji Dan Umrah Bagi Wanita Dalam kajian Fikih”**. Program studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqosah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 02 Juni 2022 M
02 Zulkaidah 1443 H

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Herlina Yustati, M.A. EK
NIP.198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon: (0736) 51171-51172-53879 Fax: (0736) 51172-51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul "Haji Dan Umrah Wanita Dalam Kajian Fikih", yang disusun oleh Yulismi Asmara Sari, NIM. 1811170014, Program Studi Manajemen Haji Dan Umrah, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juni 2022 M/ 16 Dzulkaidah 1443 H

Dinyatakan LULUS Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Manajemen Haji Dan Umrah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 04 Juli 2022 M
04 Dzulhijjah 1443 H

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

Secretaris

Nonie Afrantya, M.E.
NIP. 199304242018012002

Penguji I

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

Penguji II

Adi Setiawan, Lc.M.E.I
NIP. 198803312019031005

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196501101993031007

MOTTO

Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, dan jangan pernah menyamakan proses kamu dengan orang lain.

Santai, Serius dan Sukses (3S).

-Yulismi Asmara Sari-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbal'alamin, kami ucapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah *Subhanahu wata'ala* berikan kepada kami, karena berkat rahmat dan nikmat-Nya lah kami dapat mewujudkan suatu impian yang selalu kami damba-dambakan dan tentunya yang akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang terdekat kami. Ucapan serta ungkapan terimakasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk menyampaikan dan mengungkapkan rasa bahagia kami ketika suatu cita-cita dan impian kami mulai tercapai.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Meli Susanto dan Ibu Yusneli yang senantiasa selalu mendo'akan kesuksesanku.
2. Kakak, adik, ipar serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
3. Bapak Dr. Nurul Hak, M.A selaku pembimbing pertama, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan semangat dengan penuh kesabaran.
4. Ibu Herlina Yustati, M.A. Ek selaku pembimbing kedua, yang selalu memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan semangat dengan penuh kesabaran.
5. Kepada Hamba Allah yang selalu memberikan motivasi dan support.
6. Sahabat seperjuanganku Nur Annisa Fitrah yang selalu memberikan suport, motivasi, bantuan dan kerja sama.
7. Deretan para sahabat Yerni Julia, Wizia Nirwana, Enita Angraini dan Oktari Pramudita.
8. Teman-teman Prodi Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2018 yang mewarnai hari-hari pendidikanku.

9. Untuk keluarga besar FEBI Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu serta Almamater yang sudah menempahku.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

Skripsi yang berjudul **“Haji Dan Umrah Bagi wanita Dalam Kajian Fikih”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

1. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
2. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 02 Juni 2022 M
02 Zulkaidah 1443 H



Yulismi Asmara Sari
NIM. 1811170014

ABSTRAK

“Haji Dan Umrah Bagi Wanita Dalam Kajian Fikih”

Oleh Yulismi Asmara Sari, 1811170014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan ibadah haji dan umrah bagi seorang wanita. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*liberary research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt karena suatu hikmah, memiliki banyak keistimewaan dan penuh dengan kemuliaan. Di mana ketika seseorang wanita tersebut melayani suaminya dengan baik maka ia akan mendapatkan pahala layaknya jihad, surga dibawah telapak kaki ibu, wanita adalah tiang negara serta wanita akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya dan ketika wanita tersebut berada di jalan yang benar maka ia dapat mendidik generasi penerus bangsa dengan baik dan benar. Dalam melaksanakan ibadah wanita memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang berbeda dengan kaum laki-laki. Seperti halnya dalam ibadah haji, haji dan umrah bagi wanita dalam kajian fikih yaitu di mana ketika seorang wanita akan melaksanakan ibadah haji dan umrah maka wanita tersebut harus didampingi oleh mahramnya, ketika seorang wanita melaksanakan *thawaf* maka ia tidak dianjurkan untuk berlari-lari kecil, sama halnya dengan *thawaf* ketika seorang wanita melaksanakan *sa'i* ia juga tidak dianjurkan untuk berlari-lari kecil, wanita memiliki ketentuan tersendiri dalam menunaikan ibadah haji untuk orang lain dan masih banyak ketentuan-ketentuan yang lainnya.

Kata kunci: *fikih, wanita dalam Islam, haji dan umrah bagi wanita*

ABSTRACT

“Hajj and Umrah for Women in Jurisprudence Studies”

By: Yulismi Asmara Sari, 1811170014.

This study aims to find out things about hajj and umrah for women. This research uses a type of library research with a qualitative approach. The results of this study indicate that women are creatures created by Allah SWT because of a wisdom, have many privileged and full off glory. Where when a women serves her husband well then she will get a reward like jihad, heaven is under the mother's feet, women are the pillars of the country and women will be the frist school for their children and when tge women is on the right path thenshe can educate the next generation of the nation properly and correctly. In carrying out worship women have their own provisions that are different from men. Just like the hajj, hajj and umrah for women in the study fiqh nemly where when a women is going to perform hajj and umrah then the women must be accompanied by her mahram, when a women thawaf she is not recommended to jog, as well as with thawaf when a women performs sa'i she is also not recommended to jog, women have their own provisions in performing the pilgrimage for others and there are many other provisions.

Keywords: *fiqh, women in Islam, hajj and umrah for women*

KATA PENGANTAR

Assaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah *subhanahu wata'ala* atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Haji Dan Umrah Wanita Dalam Kajian Fikih**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari adanya bantuan, bimbingan, arahan, doa, saran dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, antara lain:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Dr. H. Supardi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bengkulu.
4. Bapak Dr. Nurul Hak, M.A, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran.
5. Ibu Herina Yustati, M.A. Ek, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran.

6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan bantuan dan dukungan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan arahan.
8. Kepada kedua orang tua serta keluarga besar kami yang selalu mendo'akan, mendukung, membimbing dan mensupport hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Kepada para sahabat (Enita Angraini, Nur Annisa Fitrah, Wizia Nirwana, Yerni Julia dan Oktari Pramudita).
10. Kepada hamba Allah yang selalu memberikan dukungan.
11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Haji dan Umrah angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis sangat membutuhkan kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga melalui skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Bengkulu, 02 Juni 2022

Yulismi Asmara Sari

Yulismi Asmara Sari
NIM. 1811170014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

MOTTOiv

PERSEMBAHAN v

PERNYATAAN KEASILAN vii

ABSTRAKviii

ABSTRACT.....ix

KATA PENAGNTAR x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian..... 4

D. Kegunaan Penelitian..... 4

E. Metode Penelitian..... 4

F. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II KAJIAN FIKIH

A. Penegertian Fikih..... 7

B. Macam-macam Fikih..... 7

BAB III WANITA DALAM ISLAM

A. Defenisi wanita dalam Islam23

B. Kedudukan Wanita Dalam Islam24

C. Keistimewaan Wanita Dalam Islam.....31

BAB IV FIKIH HAJI DAN UMRAH WANITA

A. Defenisi Haji Dan Umrah.....	34
B. Syarat Haji Dan Umrah Bagi Wanita.....	35
C. Rukun Haji Dan Umrah Bagi Wanita	42
D. Ketentuan-ketentuan bagi wanita saat melaksanakan haji dan umrah	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1 : Form Pengajuan Tugas Akhir
- Lampiran 1.2 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 1.3 : Lembar Bimbingan Pembimbing 1
- Lampiran 1.4 : Lembar Bimbingan Pembimbing 2
- Lampiran 1.5: Lembar Saran Penguji 1
- Lampiran 1.6: Lembar Saran Penguji 2
- Lampiran 1.7: Surat Keterangan Buku BerISBN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam bertugas mendidik lahirnya manusia, mensucikan jiwa dan membebaskan diri manusia dari hawa nafsu. Dengan cara beribadah yang tulus, ikhlas serta dengan akidah yang murni sesuai dengan *syari'at* agama. Di dalam agama Islam ibadah banyak macamnya, salah satunya ibadah Haji dan Umrah. Haji merupakan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa.

Rukun Islam yang terakhir adalah naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, maksudnya adalah berkunjung ke tanah suci untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat, rukun dan waktu yang telah ditentukan. Secara *syari'at* haji adalah pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu, atau ziarah ketempat tertentu pada waktu tertentu untuk melaksanakan amalan tertentu.¹ Berbicara tentang haji dan umrah tentunya banyak hal-hal yang sering muncul menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan. Hal ini tentunya berkaitan dengan rukun, syarat, wajib serta hukum dan amalan-amalan lain yang dapat dikerjakan selama melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Ibadah haji adalah ibadah yang baik karena ketika melaksanakannya tidak hanya dengan menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga saja, namun juga membutuhkan biaya (harta) serta semangat. Ibadah haji adalah ibadah yang ditentukan kepada umat muslim yang mampu. Pengertian mampu yaitu mempunyai

¹Miti Yarmunida, *fiqh haji dan umrah tinjauan teori dan praktik*, (Yogyakarta; PUSTAKA PELAJAR, 2017), h. 1.

bekal yang cukup untuk mereka yang pergi dan cukup pula bekal bagi keluarga yang ditinggalkan, secara singkatnya yaitu mampu secara fisik dan finansial.

Sama halnya dengan ibadah haji, ibadah umrah juga merupakan ibadah kepada Allah dengan cara berkunjung ke Baitullah. Ibadah haji dan umrah memiliki tata cara yang hampir sama, hanya saja terdapat sedikit perbedaan. Misalnya seperti ketentuan waktu, jika ibadah umrah dapat dilakukan kapan saja kecuali pada hari-hari tasyrik maka ibadah haji hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan haji. Allah *Subhannahu Wata'ala* berfirman dalam Al-qur'an surah al-Baqarah ayat 196:

...وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ...

Artinya: "...Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...". (QS. al-Baqarah:196).

Ibadah haji merupakan ibadah yang wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, Al-qur'an surah al- imran 97:

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ق وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam".(QS. al- Imran: 97).

Bagi wanita sendiri terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, misalnya saja wanita harus didampingi oleh mahram ketika melaksanakan ibadah tersebut, serta masih terdapat beberapa ketentuan dan kehususan tersendiri bagi wanita yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Mengingat masih banyaknya masyarakat khususnya kaum perempuan yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah namun belum memahami atau masih simpang siur mengenai hal kehususan-kehususan tersebut, serta melihat masih terbatasnya (minim) materi yang diberikan ketika proses belajar mengajar di kelas khususnya bagi prodi manajemen haji dan umrah sendiri mengenai materi haji dan umrah bagi wanita.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat karya skripsi yang berjudul **“haji dan umrah wanita dalam kajian fikih”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka perlu untuk mengungkapkan rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat menjawab segala permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah wanita dalam pandangan agama Islam?
2. Bagaimana haji dan umrah bagi wanita dalam kajian fikih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana wanita dalam Islam.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan Haji dan Umrah bagi wanita dalam kajian Fikih.

D. Kegunaan Penelitian.

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi atau penegetahuan bagi peneliti selanjutnya dan bermanfaat bagi mahasiswa lainya secara teori maupun pengaplikasiannya. Penelitian ini juga diharapkan agar menjadi bahan pertimbangan dan kajian bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai hal ini untuk menetapkan langkah selanjutnya dalam membahas tentang permasalahan Fikih Haji Dan Umrah Bagi Wanita.

2. Kegunaan Secara Praktis.

- a. Bagi Lembaga Haji, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Fikih Haji Dan Umrah Bagi Wanita.
- b. Bagi Dosen dan Mahasiswa, dapat dijadikan bahan referensi dan buku pedoman dalam proses belajar mengajar.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*liberary research*) yang akan menghimpun data kualitatif. Adapun sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literature buku, jurnal dan website.

2. Metode dan pendekatan.

Penelitian ini berawal dari induksi menuju deduksi yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena pada umumnya data yang dikumpulkan adalah bersifat kualitatif. Pada hakekatnya penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berintraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia sekitarnya.

3. Sumber data penelitian.

Dalam menjelaskan tentang haji dan umrah wanita data yang digunakan bersumber dari buku-buku jurnal atau website yang membahas tentang haji dan umrah bagi wanita.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi ini. Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan, dimana dalam bab ini penulis menguraikan bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Adapun bab kedua berisikan tentang pengertian fikih, yang dimana dalam bab ini penulis memulai penjelasan dengan membahas tentang pengertian fikih dan macam-macam fikih.

Bab berikutnya adalah bab ketiga, yang berisikan tentang wanita dalam Islam, dalam bab ini penulis membahas tentang

definisi wanita dalam Islam, kedudukan wanita dalam Islam dan keistimewaan wanita dalam Islam.

Selanjutnya bab keempat, berisi tentang fikih haji dan umrah wanita, di dalam bab ini penulis membahas tentang syarat haji bagi wanita, *ihram* bagi wanita, *thawaf* dan *sa'i* bagi wanita, ketentuan haid dan nifas serta ketentuan wanita dalam melaksanakan haji bagi orang lain.

Sedangkan bab terakhir yaitu bab kelima atau bagian akhir dari skripsi, Bagian akhir skripsi ini berisikan tentang daftar pustaka, curriculum vite dan daftar lampiran.

BAB II

KAJIAN FIKIH

A. Definisi Fikih.

Kata fikih berasal dari bahasa Arab, fikih secara etimologi mengandung makna yaitu, mengerti atau paham.¹ Secara bahasa fikih adalah pengetahuan dan pemahaman yang dalam serta memerlukan dorongan potensi akal, sedangkan secara umum fikih adalah suatu bidang ilmu yang mengajarkan bermacam-macam aturan hidup manusia sebagai individu maupun masyarakat sosial. Ulama sependapat bahwa di dalam *syari'at* Islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindakan-tindakan manusia baik kata maupun perbuatan.² Hukum tersebut adakalanya disebutkan secara jelas dan tegas, namun adakalanya juga hanya disebutkan dalam bentuk dalil dan kaidah secara umum. Semua hukum yang ditetapkan dengan cara tersebut disebut dengan fikih.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih itu berarti mengerti (paham), mengetahui dan mendalami ajaran agama secara keseluruhan. Maka dari itu fikih merupakan suatu bidang ilmu dalam agama Islam yang terkhusus untuk membahas persoalan hukum yang mengatur aspek kehidupan manusia.

B. Macam-Macam Fikih.

Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa fikih merupakan salah satu bidang ilmu yang membahas tentang hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia baik dari aspek ibadah maupun aspek muamalah. Oleh karna itu disini kami akan

¹Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Amzah, 2014), h. 4

²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Depok; Rajawali Press, 2016), h. 1.

membahas sedikit mengenai kedua macam fikih tersebut, dikarenakan kedua macam fikih tersebut sangat berkaitan dengan salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji.

1. Fikih Ibadah.

Fikih ibadah ialah ilmu yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum islam khususnya dalam bidang ibadah seperti, *thaharah*, shalat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Serta ilmu yang menerangkan dasar hukum *syar'i* dalam ibadah yang berhubungan antara manusia dengan tuhan nya yaitu Allah Swt.³ Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Dzariyat ayat 56:

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepada-Ku”. (QS. Al-Dzariyat:56).

Dari ayat diatas, jelas sekali bahwa hubungan manusia dengan Allah merupakan ibadah yang langsung dimana manusia dalam hidupnya mengemban amanah ibadah, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia, lingkungan dan alam. Berikut bidang-bidang yang terdapat dalam fikih ibadah:

a. *Thaharah*.

Thaharah menurut bahasa artinya adalah bersih atau suci sedangkan menurut *syara'* berarti bersih dari hadas dan najis⁴. Sedangkan menurut istilah *thaharah* adalah mengerjakan shalat, seperti wudhu, mandi, tayamum dan

³ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih penggali, perkembangan dan penerapan hukum islam*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 45.

⁴ Fathul A Aziz, “*FIQIH IBADAH VERSUS FIQIH MUAMALAH*”, *Jurnal Fiqih*, Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2019), h. 241.

menghilangkan najis.⁵ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *thaharah* adalah menyucikan diri dan membersihkan diri dari najis dan hadats dengan cara yang telah ditentukan. Bersuci dalam hukum Islam termasuk amalan yang penting sebab ia menjadi salah satu syarat sah shalat.

Ketika bersuci dari hadast besar maupun hadast kecil alat utama yang digunakan ialah air. Akan tetapi tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci, dari segi hukumnya air dapat dibagi menjadi empat macam air⁶:

1) Air suci dan mensucikan (*Muthlaq*).

Yaitu air suci yang menyucikan, artinya air ini air yang masih murni baik sifat, bau maupun rasanya dan dapat digunakan untuk bersuci. Dan biasanya air ini disebut air mutlak oleh para ulama. Contoh dari air ini misalnya air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air mata air, air salju yang telah mencair menjadi air dan air embun. Atau secara singkanyat arti dari air mutlak adalah air yang turun langsung dari langit atau bersumber langsung dari bumi.

2) Air Makruh (*Musyamma*).

Air makruh adalah air yang suci dan dapat mensucikan namun makruh digunakan contoh dari air ini misalnya air yang dipanaskan dengan terik matahari didalam tempat yang terbuat dari logam bukan dari emas

⁵ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta, Dar Adh-Dhiya), h. 83.

⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang; Pt. Karya Toha Putra, 1978), h. 47.

atau perak.⁷ Menurut fikih Islam menggunakan air yang seperti ini tidak dianjurkan karena benda-benda tersebut mudah berkarat dan dapat menyebabkan penyakit.

3) Air suci tetapi tidak mensucikan.

Air ini terbagi menjadi dua yaitu air *musta'mal* yaitu air yang telah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah dan air *mutaghayar* yaitu air yang telah tercampur benda suci seperti teh, kopi, air kelapa dan sejenisnya. Hukumnya tidak dapat mensucikan hadast atau najis kecuali lebih dari dua *kullah*.⁸

4) Air *Mutanajjis*.

Air yang terakhir adalah air *mutanajjis* atau air yang telah terkena najis dan air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci karena zatnya yang tidak suci.

b. Zakat.

Zakat merupakan bagian yang ditetapkan jumlahnya dari harta tertentu pada waktu tertentu yang dibayarkan pada pihak-pihak tertentu.⁹ Menurut istilah zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukurannya kepada golongan tertentu.¹⁰ Jadi zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan orang yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Zakat termasuk

⁷Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, (Semarang; Pt. Karya Toha Putra, 1978), h.47.

⁸*Kullah* adalah tempat menyimpan air (baik air) atau ukuran banyaknya air yang menggenang yang dapat digunakan untuk mencuci dan berwudhu.

⁹Syaikh Abu Malik Kamal bin as-sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta; Almahira, 2007), h. 207.

¹⁰Nelty Khairiyah, dkk, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017), h. 130.

rukun Islam ke-4 dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat Islam. Mengeluarkan zakat wajib hukumnya bagi setiap umat muslim yang memiliki harta benda. Mengenai wajib zakat hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ .

Artinya: “Dan dirikanlah olehmu shalat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah bersama-sama orang-orang yang tunduk.” (QS. Al-Baqarah; 43).

Zakat memiliki beberapa hikmah, baik bagi individu maupun sosial. Berikut ini adalah beberapa hikmah zakat, yaitu:

- 1) Dapat mendidik dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat *bakhil*.¹¹
- 2) Dengan adanya zakat akan mempererat tali persaudaraan.
- 3) Bentuk mensyukuri nikmat dan terimakasih atas kekayaan yang diberikan oleh Allah Swt.
- 4) Zakat mengajarkan manusia untuk memiliki sifat rendah hati dan rasa kasih sayang antar sesama manusia.
- 5) Membersihkan jiwa dan mensucikan harta umat Islam.
- 6) Zakat dapat menimbulkan sifat solidaritas yang tinggi, karena dengan berzakat kita dapat meringankan beban orang lain terutama untuk mereka yang senantiasa kekurangan daari segi finansial agar juga dapat merasakan nikmat dari Allah.

¹¹*Bakhil* merupakan sebuah kata dari bahasa Arab yang berarti kikir atau pelit.

7) Mendidik dan menyadarkan manusia bahwa harta bukan tujuan hidup, harta bukanlah hak mutlak milik manusia karna harta hanyalah titipan Allah yang harus digunakan sebagai sarana untuk beribadah kepada-Nya.

c. Pembahasan sekitar *shyam* atau puasa.

Puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu atau segala sesuatu yang dapat membatalkannya dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dan disertai dengan niat¹² karena perintah dari Allah dan disertai dengan niat serta syarat-syarat tertentu. Ketentuan diwajibkannya untuk berpuasa hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah Qur'an surah al-Baqarah ayat 183:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
 كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. (QS. al-Baqarah:183).

d. *I'tikaf*.

I'tikaf adalah salah satu dari sikap dan pernyataan *taqwa* serta kecintaan kepada Allah. *I'tikaf* yaitu umat Islam yang duduk berdzikir, berdo'a dan tafakur mengingat Allah Swt.¹³

e. Ibadah Haji.

Haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melakukan amalan-amalan, antara lain: *wukuf*, *mabit*,

¹²Syaikh Abu Malik Kamal bin as-sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta; Almahira, 2007), h. 231.

¹³Ramlan Mardjoned, *I'tokaf & lailatul qadar*, (Jakarta;Media Dakwah, 2000), h. 3

thawaf, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah swt dan mengharapkan ridho-Nya semata.¹⁴ Haji menurut *syara'* artinya mengunjungi Baitullah dengan syarat dan kewajiban tertentu, waktu tertentu dan melakukan ibadah tertentu.¹⁵ Haji juga merupakan salah satu rukun Islam yang ke-5. Haji wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mampu dan pada umunya hanya sekali seumur hidup. Dalil yang menjelaskan tentang kewajiban menunaikan ibadah haji telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah ali 'Imran ayat 97:

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ...

Artinya: "...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah...". (QS. Ali 'Imran: 97).

f. Jihad.

Menurut bahasa jihad adalah penyeruan atau dakwah, menyuruh kepada yang makruf dan mencega kemungkaran, penyerangan, pembunuhan, peperangan, penaklukan, menahan hawa nafsu dan lainnya yang sama dengan maknya atau mendekatinya.¹⁶

g. Pembahasan tentang sumpah.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*, (Jakarta;Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI, 2019), h. 61.

¹⁵B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Haji*, (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2014), h. 21.

¹⁶ Hilmy Bakar Almasaty, *Panduan Jihad Untuk Aktivistis Gerakan Islam*, (Jakarta; GEMA INSANI PRESS, 2001), h. 13.

Sumpah menurut terminologi syariat adalah meneguhkan sesuatu dengan menyebut salah satu sifat Allah.¹⁷ Sumpah memiliki beberapa jenis, berikut ini jenis-jenis sumpah:

- 1) Sumpah *laghwi* (sia-sia), yaitu sumpah yang terucap oleh lisan seseorang yang berbicara tanpa dimaksudkan sebagai sumpah baik untuk mengadakan atau pun meniadakan sesuatu.¹⁸ Contohnya seperti perkataan “Tidak, Demi Allah”, “Ya, Demi Allah”. Sumpah seperti ini tidak berlaku dan yang mengucapkan juga tidak terkena sanksi.
- 2) Sumpah *Ghamus* (palsu). Sumpah ini termasuk salah satu dosa besar karena sumpah ini termasuk sumpah palsu atau bohong dengan bermaksud untuk merampas hak orang lain.
- 3) Sumpah *Mun’aqadah* (berlaku). Sumpah ini merupakan sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan dengan tujuan bersumpah untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. Contohnya seperti perkataan, “Demi Allah, aku tidak mengambilnya” padahal kebenarannya dia mengambilnya, maka dengan ini dia akan mendapat sanksi yaitu dengan membayar *kafarat*.

¹⁷Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Solo;Zamzam, 2017), h. 389.

¹⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedia Fiqih Wanita*, (Solo;Zamzam, 2017), h. 393.

h. Nazar.

Nazar merupakan seorang *mukallaf*¹⁹ yang mewajibkan kepada dirinya sendiri akan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib baginya²⁰ atau seseorang yang berjanji pada diri sendiri karena Allah dan hal ini telah dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah, Qur'an surah al-Insan ayat 7:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: “Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata dimana-mana.” (QS. al-Insan: 7).

i. Kurban.

Kurban merupakan suatu ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Secara bahasa kurban adalah dekat atau mendekatkan diri, yang artinya mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat membawa kita pada keburukan. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakad. Menurut jumhur ulama menyembelih hewan kurban hukumnya dianjurkan untuk meneladani perbuatan Rasulullah.

j. Akikah

Akikah, yaitu aktivitas ibadah dengan cara menyembelih kambing sebagai rasa bersyukur atas lahirnya seorang anak. Dalam istilah gama akikah adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dengan niat dan syarat tertentu. Akikah

¹⁹*Mukallaf*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama.

²⁰Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta; Almahira, 2017), h. 558.

disunnahkan untuk dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran anak, namun jika belum bisa untuk melaksanakannya pada hari ketujuh, maka boleh lebih dari itu asal anak tersebut belum sampai dewasa.

k. Makan dan Minum.

Makanan berarti segala sesuatu yang dapat dikonsumsi manusia baik makanan pokok maupun makanan lainnya.²¹ bagi seorang muslim adalah sebagai sarana, bukan tujuan utama melainkan karena untuk menjaga kesehatan tubuh yang nantinya dapat digunakan untuk beribadah kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*. Dalam syariat islam bagi seorang muslim dianjurkan untuk memakan dan meminum segala sesuatu yang halal. Hal ini bertujuan agar mendapatkan suatu keberkahan dari setiap makanan dan minuman tersebut serta meningkatkan rasa syukur akan nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu jika seorang muslim belum lapar maka ia tidak makan dan jika tidak haus maka ia tidak minum serta dianjurkan juga untuk makanlah sebelum lapar dan berentihlah sebelum kenyang. Persoalan tentang makan dan minum yang halal telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 168:

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu

²¹Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, (Jakarta; Almahira, 2017), hlm. 361.

mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).

2. Fikih Muamalah.

Ilmu yang mempelajari hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan benda, hak-hak dan kewajiban.²² Dalam arti sempit fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitanya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²³

Pada fikih muamalah pastinya tidak asing dengan yang namanya jual beli, riba, hutang piutang, *hawalah*, *rahn*, *syirkah*, *'ariyah*, sewa-menyewa, *wadi'ah* dan *Wakalah*. Maka dari itu disini akan membahas satu persatu mengenai fikih muamalah mulai dari jual beli hingga *wakalah*. Dalam istilah fikih muamalah adalah hasil ijtihad seseorang atau sekelompok orang tentang hukum berbagai macam transaksi atau kegiatan manusia yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Berikut bidang-bidang ilmu yang terdapat pada fikih muamalah:

a. Jual Beli.

Jual beli secara umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, sedangkan dalam arti sempit ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria.²⁴ Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual,

²² Fathul A Aziz, "FIQIH IBADAH VERSUS FIQIH MUAMALAH", Jurnal Fiqih, Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2019), h. 245.

²³ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta; Teras, 2011), h. 4.

²⁴ Qamarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta; Teras, 2011), h. 53.

mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁵ Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Allah menghalkan jual beli dan mengahramkan riba...". (QS. Al-Baqarah: 275).

b. Riba.

Riba menurut bahasa artinya bertambah atau bertumbuh,²⁶ sedangkan menurut istilah riba adalah suatu kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Dalam syariat Islam riba adalah suatu akad yang terjadi yang dijanjikan pembayaran lebih, atau suatu penukaran barang makanan yang sejenis dengan tidak sama banyak. Dalam agama riba haram hukumnya sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ...

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila...". (QS. Al-Baqarah: 275).

c. Utang piutang.

Utang piutang adalah memberikan suatu pinjaman kepada seseorang kemudian akan di kembalikan dengan

²⁵ Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2012), h. 101.

²⁶ Siradjuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta, Pustaka Tarbiyah Baru, 2015), h. 134.

jumlah yang sama.²⁷ Contohnya jika seseorang berhutang uang sebesar Rp.10.000. maka akan dibayar sebesar pinjaman itu juga, kemudian jika hutang berbentuk beras maka seseorang tersebut harus membayarnya dalam bentuk beras juga.

d. *Hawalah* (memindahkan hak utang piutang).

Hawalah secara etimologis berpindah, adapun secara terminologis adalah memindahkan utang dari tanggungan muhil (orang yang memindahkan) kepada tanggungan (orang yang berutang ke pada muhil).

e. *Rahnu*.

Rahnu secara bahasa ialah tetap, kekal, dan menggadaikan.²⁸ Atau menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengambil semua utang atau mengambil sebagian dari jaminan tersebut.

f. *Syirkah*.

Syirkah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh serta dibagi bersama kepada semua pihak.²⁹ Sedangkan secara bahasa adalah campur atau percampuran.³⁰

g. *'Ariyah* (pinjaman).

²⁷Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang;PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 414

²⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Teras, 2011), h. 91.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2010), h. 341.

³⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta; Teras, 2011), h. 99.

'Ariyah secara bahasa adalah pinjam, sedangkan menurut istilah pemilikan manfaat dalam jangka waktu tertentu dengan tanpa imbalan.

h. Sewa-menyewa (*Ijarah*).

Menurut ulama Hanafiyah sewa-menyewa ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan dilakukan dengan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan disertai imbalan. Contohnya seseorang yang menyewa sebuah ruko dengan tujuan untuk dijadikan tempat berdagang dengan ketentuan waktu selama tiga tahun dan dengan imbalan Rp.7.000.000, maka ia berhak menempati ruko tersebut untuk waktu tiga tahun tetapi tidak untuk memiliki ruko tersebut. Adapun dasar hukum tentang sewa-menyewa telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya...". (QS. Ath-Thalaq: 6).

i. *Wadi'ah*.

Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh suatu pihak pada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga.³¹

j. *Wakalah*.

Wakalah adalah sebuah transaksi di mana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam

³¹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), h. 175.

mengerjakan pekerjaannya perkaranya ketika masih hidup.³² Dasar hukum wakalah telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah Yusuf ayat 55:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “ Berkata Yusuf: jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55).

³² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, KENCANA, 2010), h. 187.

BAB III

WANITA DALAM ISLAM

A. Definisi Wanita Dalam Islam.

Wanita adalah makhluk yang Allah ciptakan karena suatu hikmah. Laki-laki tidak bisa terlepas diri dari wanita begitu juga sebaliknya.¹ Wanita dalam Islam merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan.² Sebagai seorang anak yang akan tumbuh dewasa menjadi seorang remaja, isteri dan seorang ibu. Seorang perempuan sangat dimuliakan perannya di dalam kehidupan, Islam menyatakan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki sama tidak lebih dan tidak kurang.³ Wanita adalah mutiara yang harus dijaga, selain menjamin hak-hak wanita, Islam pun menjaga kaum wanita dari segala hal yang dapat menodai kehormatan, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Bagi mutiara yang mahal harganya, Islam menempatkan wanita sebagai makhluk yang mulia yang harus dijaga. Atas dasar inilah kemudian sejumlah aturan ditetapkan oleh Allah *Subhanahu Wa ta'ala*. agar berikutnya kaum wanita dapat menjalankan perannya sebagai pendidik umat generasi mendatang.

Islam adalah agama abadi yang menjadi syariat dan aturan serta menjadi semua penutup agama.⁴ Oleh karena itu ia datang untuk memperbaiki kondisi kaum wanita, mengangkat derajatnya, agar umat Islam memiliki kesiapan untuk mencapai kemajuan dan

¹ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, (Solo; Aqwam, 2013), h. xx

² Ummu Aulia, *7 Keajaiban Wanita*, (Jakarta Selatan; AMP Press, 2016), h. 24.

³ Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan & Kekuasaan*, (Bandung; Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 17

⁴ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, (Solo; Aqwam, 2013), hlm. xx.

memimpin dunia. Karena wanita adalah tiang negara, apabila wanitanya baik maka baiklah negara itu akan tetapi apabila wanitanya rusak maka rusak pulalah negara itu.⁵

B. Kedudukan Wanita Dalam Islam.

Sesungguhnya wanita muslimah memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan setiap muslim. Dia akan menjadi madrasah pertama dalam membangun masyarakat yang shalih dan shaliha, ketika ia berada di jalan yang benar, yaitu mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Karena berpegang pada keduanya akan menjauhkan setiap muslim dan muslimah dari kesesatan dan segala hal yang membawa kepada keburukan. Kesesatan dan penyimpangan umat tidak akan terjadi melainkan karena jauhnya mereka dari petunjuk Allah dan dari ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul-Nya. Sungguh telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an betapa pentingnya peran wanita, baik sebagai ibu, istri, saudara perempuan, maupun sebagai anak. Demikian pula yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Peran wanita dikatakan penting karena banyak beban-beban berat yang harus dihadapinya, bahkan beban-beban yang semestinya dipikul oleh laki-laki. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi kita untuk berterima kasih kepada ibu, berbakti kepadanya, dan santun dalam bersikap kepadanya. Kedudukan ibu terhadap anak-anaknya lebih didahulukan dari pada kedudukan ayah.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata:

⁵ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta; Gema Insani press, 1999), h. 63.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

Artinya: “Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak bagi aku untuk berlaku baik kepadanya?”Nabi menjawab, “Ibumu.”Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?”Nabi menjawab, “Ibumu.”Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?”Nabi menjawab, “Ibumu.”Orang itu bertanya lagi, “Kemudian setelah dia siapa?”Nabi menjawab, “Ayahmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)⁶

Dari hadits di atas, hendaknya besar bakti kita kepada ibu tiga kali lipat dari bakti kita kepada ayah. Mengapa disebutkan nama ibu tiga kali? Hal ini dikarenakan pada umumnya ibu telah melewati tiga kesulitan dalam hidup, antara lain yaitu ketika ibu mengandung, melahirkan hingga menyusui anaknya. Sedangkan ayah memang memiliki peran dalam hal pendidikan dan nafkah tapi tetap bersama-sama dengan ibu.

Kedudukan wanita dalam Islam dapat dilihat dari peran wanita dalam Islam, masyarakat dan lingkungan sosial sebagaimana yang dijabarkan dalam penjelasan berikut ini :

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung; Jabal, 2020), h. 28.

1. Kedudukan Wanita Sebagai Seorang Istri.

Islam memposisikan isteri soleha sebagai harta yang paling berharga bagi seorang suami dalam kehidupannya, setelah iman kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya. Wanita soleha adalah kunci kebahaagian.⁷ Allah memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan isterinya dengan baik. Oleh sebab itu sebaiknya para suami hendaknya senantiasa menjaga ucapan dan perbuatannya kepada isteri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Suami juga harus bisa melindungi isteri dan keluarganya serta mencukupi nafkah baik secara materi maupun nonmateri.

Seorang isteri harus bisa menjadi pelipur lara dan penenang hati disaat suami sedang dilanda kesusahan. Serta dapat memberi saran dan motivasi ketika suami berputus asa, dan ia harus pandai memelihara kebersihan dan kecantikannya untuk suaminya.

Rasulullah saw. bersabda⁸:

الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ, وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, وَلَا تُخَالِفُهُ فِي
نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ.

Artinya: “Sebaik-baik isteri adalah yang dapat menyenangkan hatimu bila kamu melihatnya, taat kepadamu bila kamu menyuruhnya, serta dapat menjaga kehormatan dirinya dan harta bendamu”. (HR. Thabrani).

2. Kedudukan Wanita Sebagai seorang ibu.

⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung; Jabal, 2020), h. 28.

⁸ Imam Al- Nawawi, *Mutiara Riyadhusshalihin*, (Bandung; Penerbit Mizan, 2009), h. 215

Islam memuliakan perempuan baik di saat ia anak-anak, remaja, dan saat ia menjadi seorang ibu. Islam mewajibkan umatnya terutama seorang anak untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibu sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah al-Isra' ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝﴾

Artinya: “Rabmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada-Nya dan hendaklah kalian berbuat baik terhadap kedua orang tua. Apabila salah seorang di antara keduanya atau kedu-duanya menginjak usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan jangan membentak keduanya namun ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia”. (QS. Al-Isra’:23).

Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kedudukan ibu lebih mulia dari pada ayahnya. Seorang ibu memiliki kedudukan mulia karena ia adalah orang yang mengandung, membesarkan dan mendidik anaknya sejak dalam kandungan serta ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya.

3. Kedudukan Wanita Sebagai Seorang anak.

Anak adalah karunia dari Allah Swt pada setiap orang tua, oleh karena itu mereka tidak diperbolehkan untuk menyia-nyikan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Orang tua harus menerima anak dengan ikhlas, sebagaimana yang telah dijeaskan dalam firman Allah, Al-qur'an surah asy-Syura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ .

Artinya: “Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa”. (QS. Asy-Syura : 49-50).

Dalam ayat diatas, Allah menyebut anak perempuan terlebih dahulu sebelum laki-laki untuk menghibur anak perempuan karena umumnya para orang tua merasa berat hati dengan kelahirannya. Kehadiran anak perempuan dalam keluarga harus diterima sebagaimana kehadiran anak laki-laki, tidak seperti perilaku masyarakat jahiliah yang gemar mengubur anak perempuannya yang baru dilahirkan.

4. Kedudukan Serta Hak Wanita Dewasa Dalam Menentukan Pilihan.

Tidak hanya laki-laki, perempuanpun mempunyai hak untuk memilih pasangan hidup yang bisa membawa kebahagiaan padanya melalui pernikahan. Seorang perempuan membutuhkan laki-laki begitu juga sebaliknya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan hidup dari jenis kalian sendiri, agar kalian merasa tenteram kepadanya; dan Dia menjadikan diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagikaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum:21).

Perempuan punya hak dalam memilih suami yang ia sukai, syariat melarang pernikahan tanpa keridhaannya.⁹ Jika seorang perempuan sudah cukup usia untuk menikah maka sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memikirkan dan memilihkan jodoh anaknya, seorang laki-laki yang shalih dan bertakwa melalui proses taaruf dan khitbah. Karena hanya laki-laki yang shalih dan bertakwa kepada Allah lah yang apabila ia mencintai seorang perempuan maka ia akan memuliakannya, dan apabila ia tidak menyukainya maka ia tidak akan menghina perempuan tersebut.

5. Kedudukan Wanita Sebagai Seorang Individu.

Sebagai seorang individu maka, seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Meskipun bagian dan kadarnya tidak sama pada saat ia memperoleh hak waris. Sebelum Islam datang, seorang wanita tidak pernah mendapatkan warisan.

Seorang perempuan atau wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu. Mereka dapat

⁹ Muhammad Anis Qosim Ja'far, *Perempuan & Kekuasaan*, (Bandung; Zaman Wacana Mulia, 1998), h. 21

menuntut ilmu setinggi-tingginya sebagaimana kaum lelaki. Perintah kewajiban untuk menuntut ilmu ini terdapat dalam hadis Rasulullah saw:

طَلَّبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Artinya: “Menuntut ilmu adalah fardhu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan”. (HR. Ibn Abdulbari)¹⁰.

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa islam sangat menganjurkan umatnya baik laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu agar menjadi seseorang yang berilmu, berpengetahuan, berwawasan luas serta dapat bermanfaat bagi sesama tanpa membeda-bedakan antara seorang laki-laki ataupun perempuan.

Demikian juga dalam perkara mengerjakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, seorang wanita juga memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan atau laki-laki. Dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah hal yang mungkar” (QS. Ali Imran : 10).

Ayat tersebut bersifat umum sehingga baik wanita maupun laki-laki berkewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* sehingga jelaslah bahwa dalam islam kedudukan wanita setara dengan kaum pria.

¹⁰ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Semarang; Pt. Karya Toha Putra, 1978), h. 11.

C. Keistimewaan Wanita Dalam Islam.

Wanita dalam Islam merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Sebagai seorang anak yang akan tumbuh dewasa menjadi seorang istri dan seorang ibu, seorang wanita sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan.

Al-quran menjelaskan bahwa kedudukan wanita dalam Islam sama dengan laki-laki. Pada zaman *jahiliyah* wanita dipandang rendah, budak nafsu, bahkan tidak berarti sama sekali. Dahulu kelakuan para kafir *Quraisy* terhadap perempuan sangatlah keji, mereka tidak mengizinkan perempuan untuk hidup, bahkan bayi perempuan yang baru lahir sekalipun, mereka akan dibunuh hidup-hidup. Oleh sebab itu, pada zaman *jahiliyah*, setiap orang tua yang melahirkan anak perempuan akan membunuh anaknya hidup-hidup hal ini dilakukan karena anak perempuan dianggap sebagai aib dalam keluarga. Jika bayi atau anak perempuan tidak dibunuh, maka anak perempuan tersebut akan dijadikan pemuas nafsu kaum laki-laki termasuk juga ayah dari anak perempuan itu sendiri. Serta anak-anak perempuan tidak diperbolehkan untuk berkerja di luar rumah, mereka hanya diperbolehkan untuk berada di dapur dan melayani suaminya pada saat malam hari. Perkara ini sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 58-59 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ .

Artinya: “ *Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, dan dia sangat marah.*” (QS. An-Nahl: 58).

Kemudian setelah Islam datang maka pada saat itulah derajat seorang wanita diangkat dan sangat dimuliakan. Dalam Islam setiap wanita memiliki banyak keistimewaan. Sebagai seorang wanita, isteri

dan ibu. Seorang wanita sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan. Dan berikut ini adalah beberapa alasan mengapa wanita begitu istimewa dalam islam.

1. Allah sangat memuliakan wanita oleh karena itu Allah memasukan kedalam Al-Qur'an sebuah surah tentang wanita yaitu surah an-Nisa.
2. Wanita adalah perhiasan dunia hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist riwayat Muslim, sebagai berikut:

اَللُّدُنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholeha”. (HR. Muslim).

3. Wanita adalah tiang negara, apabila wanita didalam negara itu baik maka baik juga negara tersebut dan apabila rusak maka rusaklah negara tersebut.
4. Sekiranya wanita itu meninggal dalam masa 40 hari setelah bersalin ia tergolong sebagai mati syahid.¹¹
5. Surga itu di bawah telapak kaki ibu.
6. Jihad seorang wanita adalah mengurus suaminya dengan baik.
7. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah SWT mencatatkan baginya setiap hari dengan 1.000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1.000 kejahatan.¹²
8. Wanita yang menjaga shalat, puasa dan taat kepada suaminya, maka Allah mengijinkannya memasuki surga dari pintu mana saja yang ia sukai.

¹¹ Muhammad Bambang, *Wanita Shaliha Calon Ratu Bidadari Surga*, (Bandung Barat; CV. Pringgandani, 2011), h. 13.

¹² Muhammad Bambang, *Wanita Shaliha Calon Ratu Bidadari Surga*, (Bandung Barat; CV. Pringgandani, 2011), h. 15.

9. Seorang perempuan soleha adalah lebih baik dari pada 70 orang wali.
10. Jika Istri melayani suami tanpa khianat akan mendapat pahala 12 tahun sholat.
11. Istri yang melayani dengan baik suami yang pulang kerumah di dalam keadaan letih akan mendapat pahala layaknya berjihad.

BAB IV

HAJI DAN UMRAH BAGI WANITA

A. Defenisi Haji Dan Umrah.

1. Defenisi Haji.

Haji adalah sengaja mengunjungi baitullah (ka'bah) di Mekkah untuk melakukan ibadah kkepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib.¹Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai sepuluh hari pertama bualan Dzulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal9 Dzulhijjah yaitu pada saat dilangsungkannya ibadah *wukuf* di padang Arafah. Adapu amalan tertetu ialah *thawaf*, *sa'i*, *wukuf*, *mabit* di Muzdalifah, *melontar jumrah*, *mabit* di Minna dan lain-lain.

2. Defenisi Umrah.

Ibadah umrah secara bahasa berarti berziarah atau mengunjungi tempat tertentu. Sedangkan secara *syar'i* berarti mengunjungi Baitullah di Mekkah Al Mukarramah untuk mengerjakan *thawaf*, *sa'i*, kemudian *tahallul* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan waktunya tidak ditentukan, hanya saja ada waktu-waktu yang dimakruhkan yaitu seperti hari Arafah, hari Nahar dan hari Tasyrik.²

¹Nelty Khairiyah, dkk, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta, kementerian pendidikan dan kebudayaan, 2017), h. 124.

² Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah*, (Yogyakarta; AR-RUZZ MEDIA, 2017),h.

B. Syarat Haji Dan Umrah Bagi Wanita.

Syarat haji bagi wanita sebenarnya sama saja dengan syarat haji pada umumnya, hanya saja ada beberapa tambahan yang harus diperhatikan oleh kaum wanita sebelum melaksanakan ibadah haji. Berikut ini adalah syarat-syarat haji dan umrah yang harus dipenuhi bagi wanita:

1. Syarat Umum.

a. Islam.

Syarat wajib haji utamanya adalah beragama Islam. Dalam hal ini, hanya umat muslim saja yang diperbolehkan melaksanakan ibadah ini. Haji juga merupakan tuntutan yang hanya ada di dalam rukun Islam, bukan agama lain.

b. Baligh.

Syarat selanjutnya ialah baligh. Namun, jika dia masih dalam keadaan belum baligh atau masih anak-anak maka hajinya tetap sah. Tetapi hal ini tidak menggugurkan kewajiban hajinya, artinya kelak apabila anak kecil tersebut tumbuh dewasa ia diwajibkan mengulangi kembali hajinya. Rasulullah saw. Bersabda:

أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى

Artinya: “Siapa saja dari anak kecil yang sudah mengerjakan ibadah haji, maka kelak apabila sudah dewasa ia diwajibkan melakukan haji kembali”. (HR. Al-Baihaqi).³

c. Berakal.

Seperti yang diketahui semua orang bahwa syarat haji juga harus memiliki akal yang sehat, tidak gila dan tidak terganggu kewarasannya. Orang yang gila dan tidak sadar

³Jazuli, *Buku Pintar Haji & Umrah*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2017), h. 57.

terhadap kejiwaannya tidak diwajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Karena orang yang tidak berakal sehat memang tidak mendapat beban apa pun dari agama. Namun sama halnya dengan baligh, apabila orang yang sedang mengalami gangguan terhadap kejiwaannya tersebut telah sehat maka ia wajib menunaikan ibadah haji.

d. Merdeka.

Syarat selanjutnya yaitu merdeka, seseorang yang akan beribadah haji harus sudah merdeka. Dikatakan demikian maksudnya adalah jika seseorang itu adalah seorang budak maka ia harus terbebas dahulu dari belenggu yang ia dapatkan dari tuannya.

e. Mampu.

Mampu juga merupakan syarat haji yang harus terpenuhi karena jika belum mencukupi atau belum mampu maka seseorang belum bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Arti dari mampu ialah seseorang atau seorang wanita yang ingin melaksanakan ibadah haji harus mampu dari segi fisik ataupun finansial. Namun, jika dilihat dari segi kekhususannya bagi wanita, yaitu wanita harus mampu dalam melengkapi syarat ini dengan adanya mahram yang akan mendampingi ketika ia akan menunaikan ibadah hajinya.

2. Syarat Khusus.

a. Tidak Dalam Masa Iddah.

Tidak dalam keadaan masa iddah menjadi salah satu syarat untuk melaksanakan haji bagi seorang wanita. Hal ini disebabkan karena ia masih dalam keadaan berduka supaya

tidak mengabaikan hak suaminya.⁴ Allah *Subhannahu Wata'ala* melarang mengeluarkan atau keluarnya para wanita yang masih dalam keadaan masa iddah dari rumah mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surah Ath-Thalaaq ayat 1:

... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^ج

Artinya: "...Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah izinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas... ". (QS. Ath-Thalaaq: 1)

Secara bahasa, iddah diambil dari kata 'adad yang berarti bilangan karena waktu, iddah merupakan bilangan yang telah ditentukan. Secara istilah, iddah berarti masa menunggu selama waktu tertentu bagi isteri yang telah berpisah dengan suaminya.⁵

Jadi bisa sedikit disimpulkan bahwa masa Iddah adalah persoalan yang wajib dilaksanakan pada waktu yang terbatas dan khusus setelah terjadi perceraian atau kematian suami.

b. Adanya Mahram (Pendamping).

Seorang wanita yang ingin berhaji ada baiknya berpergian dengan di dampingi oleh mahramnya, yaitu ayahnya, suaminya, saudara laki-laki, anak laki-laki atau beberapa perempuan yang tepercaya. Mazhab Syafi'i

⁴ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, (Solo; Aqwam, 2012), h. 117.

⁵ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, Solo; Aqwam, 2012), h. 327.

membolehkan tidak adanya mahram jika aman bersama perempuan muslimah terpercaya lainnya. Namun perlu ditegaskan disini bahwa yang dimaksud dengan bolehnya bersafar bersama perempuan terpercaya yaitu, kembali lagi pada keteguhan iman dan pemahaman terhadap agama serta kemampuan mengontrol diri sendiri sebagai wanita muslim.

Istilah mahram berasal dari makna haram atau lawan dari kata halal, yang berarti sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Di dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan bahwa mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Sedangkan secara istilah di kalangan ulama fikih mahram adalah para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan ataupun faktor berbesanan. Dalam ilmu fikih disebutkan juga bahwa mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.

Mahram adalah seorang atau laki-laki yang diharamkan untuk menikahi seorang wanita selamanya dikarenakan adanya hubungan nasab atau sebab mubah lainnya, seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki atau saudara persusuan.⁶

Mahram dapat dibagi menjadi tiga, yaitu mahram secara permanen karena hubungan nasab misalnya ayah, anak laki-laki dan saudara laki-laki; mahram karena hubungan sepersusuan misalnya saudara laki-laki sesusuan; mahram

⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salmi, *Fiqh Sunnah Wanita*, (Jakarta Timur: PT. Griya Ilmu Mandiri Sejaterah, 2010), h. 327.

sebab hubungan kekeluargaan karena pernikahan, yaitu mertua dan anak laki-laki isteri. Ada pun orang-orang yang di haramkan menikahi, tetapi tidak permanen atau hanya pada waktu tertentu, mereka tidak tergolong mahram. Contohnya suami saudara wanita dan suami bibi.⁷ Ada pun syarat menjadi mahram adalah baligh, berakal dan bersifat lurus, sehingga maksud persyariatannya dapat tercapai, yaitu menjaga dan melindungi wanita dari mara bahaya. Dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh *Al-jamaah*⁸, kecuali Bukhari dan Nasa'i, meriwayatkan dari Abu Said al-khudri dia berkata⁹:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُو هَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَحْوَاهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهُ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri , dia berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda tidak diperbolehkan (halal) bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berpergian selama tiga hari atau lebih, kecuali disertai oleh ayahnya, anak laki-lakinya, suaminya, saudara laki-

⁷ Abu Ihmadillaha, *Fiqih Wanita dari klasik sampai modern*, (Solo: PT. Tinta Medina, 2013), h. 103.

⁸ *Al-Jamaah* adalah enam imam besar, yaitu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tarmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah.

⁹ Imam Al-Mundzir, *Mukhtashar SAHIH MUSLIM*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2016), h. 321.

lakinya, atau mahramnya yang lain.” (HR. Al- Jamaah kecuali Bukhari dan Nasa’i).

Dari hadist di atas yang dimaksud ialah, jika seorang wanita tidak mendapatkan mahram yang bisa menemaninya berarti dirinya dianggap tidak mampu, sehingga tidak wajib baginya haji. Kalau saja ia melaksanakan ibadah haji tanpa disertai mahram, maka hajinya sah dan ia bedosa karena pergi tanpa mahramnya.

Cukup banyak hadist-hadist yang membahas mengenai masalah yang melarang seorang wanita berpergian untuk melaksanakan haji atau selainya tanpa ditemani mahramnya, karena seorang wanita memiliki kelemahan dalam mengatasi hal-hal berupa rintangan dan kesulitan dalam perjalanan, yang mana rintangan dan kesulitan itu harus dihadapi oleh seorang laki-laki. Disamping itu sangat di khawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, untuk itu perlu adanya mahram yang dapat memelindunginya dari hal-hal yang dapat menyakitinya. Namun jika sulit mendapatkan mahram dari keluarganya, maka ia wajib dititipkan kepada orang yang pergi haji bersamanya atau rombongannya (yang mencukupi syarat-syarat keamanannya).¹⁰ Ada pun beberapa persoalan mengenai mahram bagi wanita yang ingin menunaikan ibadah haji:

¹⁰Namun fatwa dari *Lajnah Daa-imah Saudi Arabia*, jika wanita tidak mempunyai mahram sebagai pendamping ibadah haji maka tidak wajib melaksanakannya, sebab mahram bagi seorang wania merupakan bentuk kemampuan melakukan perjalanan ibadah haji.

1) Izin Suami Untuk Menunaikan Ibadah Haji.

Berdasarkan *Ijma'* Ulama, jika haji yang dilaksanakan itu adalah haji sunnah atau untuk orang lain, maka wajib baginya meminta izin pada suaminya. Apabilah haji itu adalah haji karena nazar, maka jika nazarnya atas seijin suaminya atau nazar yang diucapkan sebelum menikah, kemudian ketika ia memberi tahu suaminya, suaminya pun mengakuinya maka tidak ada alasan bagi suaminya untuk mencegahnya. Adapun jika ia bernazar tanpa sepengetahuan suaminya, maka suaminya punnya hak untuk melarangnya. Jika Haji Fardhu ketika seorang wanita telah memenuhi syarat-syarat wajib terdahulu maka dianjurkan kepada wanita dan suaminya untuk mengerjakan haji serta tidak ada hak bagi suaminya untuk melarang, kecuali jika ia memang mempunyai alasan yang kuat.

2) Jika Mahram Meninggal Pada Saat Ibadah Haji.

Jika dia mendapatkan mahramnya di suatu tempat yang memungkinkan untuk menjemputnya, maka hendaklah mahram itu di datangkan. Dan apabila tidak mungkin, maka dia boleh pergi walaupun tanpa ditemani mahram tetapi dia tidak boleh melewati jalan yang dapat membahayakan dirinya.¹¹

¹¹ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh. Dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 370.

- 3) Jika Mahramnya Adalah Anak Laki-Lakinya Yang Berusia 13 Tahun.

Boleh, bagi seorang wanita menunaikan ibadah haji bersama rombongan yang mana didalamnya terdapat beberapa wanita yang dapat dipercaya, apa lagi ada anak laki-lakinya yang baligh berumur 13 tahun, walaupun anak dengan umur tersebut belum sempurna memenuhi syarat yang berkaitan dengan mahram.¹²

C. Rukun Haji Dan Umrah Bagi Wanita.

1. Rukun Haji.

a. *Ihram* Bagi Wanita.

Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa *ihram* merupakan salah satu rukun haji, namun ada sedikit perbedaan antara *ihram* bagi laki-laki dengan *ihram* bagi seorang wanita. *Ihram* bagi seorang laki-laki hanya menggunakan dua helai kain yang menutupi tubuh sedangkan bagi wanita pada saat ber*ihram* ia harus menutupi seluruh tubuh atau auratnya kecuali pada bagian tertentu seperti muka dan telapak tangan.

Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para wanita yang ingin melaksanakan *ihram*:

1) Membersihkan diri.

yaitu mandi atau membersihkan diri dari sesuatu yang perlu dibersihkan. Sunah ini sangat dianjurkan untuk wanita walaupun wanita tersebut masih dalam keadaan haid atau nifas. Selain mandi, disunnahkan juga bagi wanita yang akan ber*ihram* untuk membersihkan tubuh

¹² Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu asy-Syaikh. Dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 368-369.

dari bau tidak sedap, memotong kuku dan yang berhubungan dengan rambut.¹³

2) Memakai wangi-wangian.

Sebelum *ihram* disunnahkan bagi wanita untuk memakai wangi-wangian.¹⁴ Namun apabila sudah *berihram* diharamkan untuk memakai wangi-wangian. Jika bekas minyak wanginya masih ada setelah *ihram* maka tidak jadi masalah karena hukum memakai wangi-wangian untuk pakaian sebelum *ihram*, hukumnya sama dengan mewangikan badan.¹⁵

3) Hendaknya penutup wajah (niqab/cadar) di lepas pada saat *berihram*.

Seorang wanita ketika ia hendak melaksanakan *ihram* tidak diperbolehkan untuk mengenakan cadar.¹⁶ Ia juga harus melepas sarung tangan yang menutupi kedua telapak tangannya jika ia memakainya ketika sebelum *berihram*.

4) Memakai pakaian yang disukai.

Wanita yang sedang *berihram* diperbolehkan memakai pakaian yang ia sukai pada saat *berihram*, asalkan pakaian tersebut sesuai dengan syariat yang telah ditentukan¹⁷ dan bukanlah pakaian yang berhias seperti

¹³ Shalih Fauzan al- Fauzan, *Fiqih Haji & Umrah Bagi Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2014), h.18.

¹⁴ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqih Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo;Tinta Medina, 2015), h. 108

¹⁵ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqih Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo; Tinta Medina, 2015), h. 108.

¹⁶Muhammad Shalih Al’utsaimin, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, (Solo; At-Tibyan, 2001), h. 17.

¹⁷ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqih Wanita Dari Kelasik Sampai Modern*, (Solo; Tinta Medina, 2015), h. 109.

pakaian yang dikenakan pada saat hendak berpesta, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak ketat atau tidak membentuk lekuk tubuh, tidak transparan, tidak pendek sehingga sebagian kakinya terlihat. Dan baginya tidak ditentukan memakai pakaian dengan warna tertentu.

- 5) Diharamkan bagi wanita yang sedang berihram untuk mencukur rambut pada bagian tubuh manapun.

Hal ini dijelaskan pada firman Allah, Qur'an surah al-Baqarah ayat 196:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

Artinya: "... Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempa penyembelihan..." (QS. al-Baqarah: 196).

- 6) Disunnahkan bagi wanita untuk memperbanyak membaca *talbiyah*.

Ketika berihram disunnahkan bagi wanita untuk memperbanyak membaca bacaan *talbiyah*, misalnya pada saat mendaki, menyusuri atau menuruni jalanan. Wanita juga tetap bertalbiyah meski dalam keadaan haid.

- b. *Wukuf* Bagi Wanita.

Wukuf yaitu berdiam diri di Padang Arafah dan para jamaah disarakan untuk memperbanyak do'a, dzikir serta memohon ampun. *Wukuf* berlangsung mulai tengah hari pada 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari atau waktu magrib. Di sinin para jamaah wanita wajib mengenakan pakaian *ihram* yaitu menutup seluruh bagia tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sebagian ulama menyatakan bahwa wanita yang sedang haid pun boleh melaksanakan wukuf.

c. *Thawaf* Bagi Wanita.

Salah satu ketentuan dalam *berthawaf*, bagi wanita yaitu disunnahkan untuk tidak bersaing dengan kaum laki-laki dalam menyentuh Hajar Aswad dengan tangan, lebih baik baginya berisyarat saja.¹⁸ Ketika melaksanakan *thawaf* wanita tidak dianjurkan untuk berlari-lari kecil dan *beridhthibaa'*, artinya yaitu wanita tidak dianjurkan untuk melakukan kedua perbuatan tersebut sebagaimana kaum laki-laki. Setelah selesai melakukan *thawaf* maka disunnahkan untuk melakukan shalat dua rakaat di Maqam Ibrahim jika tempat tersebut tidak dipenuhi oleh kaum laki-laki.¹⁹ Tetapi, jika keadaan tidak memungkinkan boleh melakukannya dimana saja asalkan masih dalam keadaan sejajar dengan Maqam Ibrahim. Kemudian dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah dan Surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan pada rakaat kedua dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlâs.

Apabila pada saat wanita melaksanakan *thawaf ifadhah* namun ia sedang mengalami haid, maka tidak sah *thawafnya* dan tidak dianjurkan untuk mengerjakan shalat sunah setelah *thawaf*. Apabila jika wanita tersebut tetap melaksanakan *thawaf* dalam keadan haid maka ia wajib untuk bertaubat serta memohon ampun kepada Allah. Akan tetapi hajinya tetap dianggap sah diakarenakan wanita tersebut tidak memungkinkan untuk kembali ke Makkah

¹⁸ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqih Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo: Tinta Medina, 2015), h. 121.

¹⁹ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqih Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo: Tinta Medina, 2015), h. 122.

disebabkan wanita tersebut bertempat tinggal di negara yang sangat jauh dari kota Makkah.

d. *Sa'i* Bagi Wanita.

Disunnahkan bagi wanita ketika melaksanakan *sa'i* agar pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Harus diperhatikan bahwa sunnah untuk seluruh *sa'i* bagi wanita adalah berjalan dan tidak berlari kecil, wanita tidak dituntut mempercepat jalannya diantara dua lampu hijau seperti laki-laki.²⁰ Karena ditakutkan pada saat ia berlari ia akan mengangkat sedikit penutup tubuh bagian bawahnya agar saat berlari tidak terinjak oleh kakinya, hal ini dapat menampakan sedikit bagian tubuhnya yang seharusnya tidak boleh terlihat dikarenakan wanita itu seharusnya menutup tubuhnya agar tidak mendatangkan fitnah.

e. *Tahallul* Bagi Wanita.

Terdapat perbedaan cara antara wanita dan laki-laki ketika akan bertahallul, bagi wanita makruh hukumnya mencukur seluruh rambutnya, ia hanya disunnahkan untuk memotong rambutnya saja dengan seukuran satu jari pada seluruh sisi kepala dengan jumlah minimum helai rambut yaitu harus sebanyak 3 helai, jika kurang maka ia belum termasuk menunaikan *tahallul*.

f. Tertib.

2. Rukun Umrah.

Rukun umrah merupakan rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah umrah dan tidak dapat digantikan dengan

²⁰ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 124./ Ibid h.124.

yang lain. Rukun umrah hampir sama dengan rukun haji, hanya saja pada rukun umrah tidak terdapat *wukuf* di Arafah. Adapun ketentuan-ketentuan pada rukun umrah bagi wanita yaitu sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada rukun haji yang telah dibahas sebelumnya.

D. Ketentuan-Ketentuan Bagi Wanita Saat Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umrah.

1. Ketentuan Haid Dan Nifas Bagi Wanita.

Bagi seorang wanita adanya haid dan nifas merupakan suatu hal yang lazim dan sudah biasa terjadi pada wanita dewasa atau yang sudah memasuki usia baligh. Haid sendiri ialah darah yang dikeluarkan rahim saat wanita mencapai usia baligh dan biasa keluar pada waktu-waktu tertentu.²¹ Menurut ilmu medis haid adalah terlepasnya jaringan *epitel endometrium* akibat pengaruh siklus keseimbangan hormon reproduksi wanita atau pelepasan dinding rahim yang disertai dengan pendarahan dan terjadi setiap bulannya, kecuali pada saat hamil.²²

Haid biasanya terjadi pada wanita yang berusia mulai dari 9 sampai 12 tahun dan berlangsung hingga *menopause*. Terjadinya haid pada wanita merupakan tanda adanya perubahan hormon pada wanita dan juga merupakan tanda kesuburan serta kesehatan wanita. Dalam Al-Qur'an Allah Swt berfirman di dalam surah Al- Baqarah ayat 222, sebagai berikut:

²¹ Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup harian Seorang Muslim*, (Jakarta Timur; Umul Qura, 2014), h. 412.

²² Iis Nur'aeni Afgandi, *Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga*, (Jakarta Selatan; PT. KAWAH media, 2018), h. 180.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ...

Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor karena itu jauhilah isteri pada saat mereka haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci...”. (QS. Al-Baqarah: 222).

Dalam ayat tersebut terdapat keterangan mengenai permasalahan haid bagi wanita. “katakanlah, itu adalah hal yang kotor karena itu jauhilah isteri pada saat mereka haid dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci.” Dari penggalan arti ayat ini dapat disimpulkan bahwa dalam islam sendiri haid adalah sesuatu yang kotor karena aromanya yang tidak sedap, tidak pantas untuk dilihat dan menimbulkan rasa sakit pada wanita. Bahkan pada saat haid wanita tidak dapat melaksanakan rutinitas beribadah sehari-hari seperti shalat, puasa, haji dan hal-hal lainnya karena mereka masih dalam keadaan yang tidak suci dari hadas besar dan perlu untuk mensucikan diri setelah mereka terlepas dari masa haidnya.

Sedangkan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan dan tidak ada batas minimalnya. Ketika wanita yang mengalami nifas telah suci, maka ia harus mandi, shalat, kecuali bersetubuh.²³ Batas maksimal masa berlangsungnya nifas secara umum adalah 40 hari. Adapun darah nifas yang keluar lebih dari 40 hari, jika itu memang sudah

²³ Abu Bakar Jabair Al Jazairy, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta; Umul Qura, 2014), h. 415

menjadi kebiasaan maka dia belum boleh melaksanakan shalat.²⁴ Jika darah yang mengalir lebih dari 40 hari warnanya berubah seperti warna daging maka itu adalah darah *Istihadah*.²⁵

Apabila wanita telah selesai dari masa haid dan nifasnya maka wanita tersebut diwajibkan untuk mensucikan diri dengan membaca niat seperti, berikut:

Niat ketika bersuci dari hadas haid:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدِّ الْحَيْضِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “ *Aku niat mandi wajib mensucikan hadast besar dari haid karena Allah ta’ala.* ”

Niat ketika bersuci dari hadas nifas:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ حَدِّ النَّفَاسِ لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “ *Aku niat mandi wajib mensucikan hadast besar dari nifas karena Allah ta’ala.* ”

Namun pada wanita dewasa atau baligh yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah terdapat suatu kekhususan yang harus benar-benar diperhatikan saat melaksanakan ibadah tersebut. Seorang wanita yang mengalami haid atau nifas ketika akan melakukan ihram harus mandi untuk ihram terlebih dahulu, lalu melakukan ihram. Selanjutnya, melakukan semua yang dilakukan oleh orang lain dalam berhaji, kecuali *thawaf* di *Ka’bah* selama keadaannya belum suci.²⁶

²⁴ Ali bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*, (Jakarta; AQWAM, 2012), h. 273.

²⁵ *Istihadah*, adalah darah yang keluar, namun tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Menurut KBBI *istihadah* adalah darah yang keluar dari faraj wanita yang tidak biasa seperti darah haid dan nifas atau bisa disebut darah penyakit.

²⁶ Mohamed Osman El-Khosht, *Fikih Wanita Dari Klasik Sampai Moder*, (Solo; Tinta Medina, 2015), h. 139.

Apabila haid terjadi setelah wukuf di Arafah dan *Thawaf Ifadah*, orang tersebut boleh meninggalkan Mekkah dan tidak ada kewajiban sedikitpun atasnya untuk melakukan *thawaf wada'*. Begitu pula, jika haid terjadi sebelum *thawaf wada'*, tidak ada kewajiban baginya untuk melakukan *thawaf* tersebut dan tidak pula denda.²⁷ Berikut ketentuan-ketentuan wanita haid saat berhaji:

a. Wanita Haid Dilarang Memasuki Masjidil Haram.

Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang sedang mengalami haid untuk memasuki Masjidil Haram, kecuali ia hanya lewat saja. Sedangkan berdiam diri didalamnya untuk *thawaf*, mendengarkan zikir bertasbeeh atau membaca Al-Qur'an itu tidak diperbolehkan.²⁸

b. *Ihram* Disaat Haid Atau Nifas.

Bagi seorang wanita yang akan melaksanakan ibadah haji tetapi dalam keadaan haid tetap boleh melaksanakan hajinya. Karena haid tidak menghalangi wanita untuk melaksanakan ibadah haji, dan barang siapa berihram dalam kondisi haid maka boleh menyempurnakan manasik hajinya hanya saja tidak boleh melakukan *thawaf* di Baitullah kecuali jika darah haidnya telah berhenti dan mandi, begitu pula bagi wanita yang sedang dalam keadaan nifas.

²⁷ Mohamed Osman El-Khosht, *Fikih Wanita Dari Klasik Sampai Moder*, (Solo; Tinta Medina, 2015), h. 141.

²⁸ Muhammad bin Ibrahim ASY-Syaikh, dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, (Jakarta; Darul Haq), h. 423.

c. Dua Rakaat *Ihram* Bagi Wanita Yang Haid.

Sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu bahwa sesungguhnya *ihram* tidak memiliki shalat khusus dan tidak ada sedikitpun riwayat dari Nabi bahwa beliau mensyariatkan shalat *ihram* untuk umatnya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Wanita yang sedang dalam keadaan haid tidak diperbolehkan untuk melakukan shalat dua rakaat *ihram*, bahkan cukup ber*ihram* tanpa shalat.

d. *Thawaf Wada'* gugur dari wanita haid.

Bagi wanita yang sedang haid dan nifas, tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan *thawaf wada'*. Apabila haid terjadi setelah wanita tersebut menyelesaikan seluruh mansik hajinya, kecuali *thawaf wada'* maka dia boleh pergi dan tidak perlu mengerjakan *thawaf wada'*, hal ini dikarenakan wanita yang sedang haid tidak diwajibkan untuk mengerjakan *thawaf wada'* dan hajinya tetap sah. Sedangkan orang yang kondisinya lemah atau sakit maka diharuskan *thawaf* dengan ditandu. Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عِشَّةٌ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

وَسَلَّمَ: لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا, أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنْ
فَقَالُوا: بَلَى, قَالَ: فَأَخْرَجَنِي.

Artinya: “Aisyah isteri Nabi saw, Berkata kepada Rasulullah saw, wahai rasulullah Shafiyyah binti Huyay sedang haid, rasulullah berkata jangan-jangan ia kan menahan kita, bukankah iasudah melaksanakan *thawaf ifadhah* bersama kalian?, ka,i menjawab, ya benar, beliau memerintahkan, kalau negitu keluarlah”.²⁹ (HR. Bukhari)

e. Ketentuan haid pada wanita saat *thawaf ifadhah*.

1) Haid sebelum *Thawaf ifadhah*.

Apabila dia mampu untuk tetap tinggal di Mekkah, maka dia wajib tetap menunggu hingga keadaannya suci kemudian menyelesaikan *thawaf ifadhah*. Tetapi, jika tidak mampu untuk tetap tinggal atau tidak juga memungkinkan untuk kembali maka teknisnya dia harus menjaga dirinya (memakai pembalut dengan kuat) kemudian melakukan *thawaf* karena keadaan darurat dan dia tidak berdosa jika dia menyelesaikan sisah manasik hajinya.³⁰

2) Haid ketika *Thawaf ifadhah*.

Adapun jika seorang wanita tetap melaksanakan *thawaf* dikala haid maka hukumnya tidak sah, tetapi apabila masih memungkinkan untuk menunggu waktu suci dari haid maka sebaiknya ia tetap menunggu sampai ia bisa melaksanakan *thawaf*

²⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim, (Jakarta; Umul Qura,2012), h. 626

³⁰ Muhammad bin Ibrahim ASY-Syaikh, dkk, *Fatwa-fatwa Tentang wanita*, (jakarta; Darul Haq), h. 421.

ifadhah. Lalu bagaimana jika masalahnya saat melakukan *thawaf ifadah* ia mendapatkan haid apa yang harus ia lakukan, jika menunggu suci terasa berat baginya seperti terkait jadwal kepulangan rombongan yang membawanya dan khawatir akan mendapatkan bahaya apabila tetap tinggal maka ia boleh tetap melakukan *thawaf* menurut pendapat ulama yang paling shahih, karena itulah batas kemampuan yang bisa ia lakukan.³¹ Karena jika ia harus menunda hingga keadaanya kembali suci maka ia akan terlambat pulang ke negeri asalnya dan tidak memungkinkan untuk menyuruhnya tetap menunggu di Mekkah serta tidak mungkin juga baginya untuk kembali lagi ke Mekkah. Agama islam tidak mungkin menempatkan umatnya pada posisi yang sulit maka, dalam kasus seperti ini wanita tersebut boleh melaksanakan *thawaf ifadah* dengan ketentuan dia harus menjaga dirinya dengan memakai pembalut yang kuat kemudian melakukan *thawaf* karena ia dalam keadaan darurat dan ia boleh menyelesaikan sisah manasik hajinya.³² Tetapi beda halnya jika seorang wanita tersebut memang bermukim di daerah Arab Saudi dan sangat memungkinkan untuk ia kembali ke Tanah Suci untuk menyempurnakan *thawafnya*.

³¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta; Griya Ilmu, 2010), h. 335.

³² Muhammad Bin Ibrahim Asy-Syaikh, dkk, *fatwa-fatwa tentang wanita*, (Jakarta; Darul Haq,), h. 421.

2. Ketentuan Wanita Melaksanakan Haji Untuk Orang Lain.

Haji wajibnya dikerjakan hanya sekali seumur hidup dan tentunya sebelum melaksanakan ibadah haji para calon jamaah harus memenuhi semua syarat-syarat haji salah satu syarat haji ialah mampu. Mampu merupakan syarat haji yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan, jika ingin melaksanakan ibadah haji, maka seseorang tersebut harus memenuhi syarat haji salah satunya yaitu harus mampu, baik mampu secara finansial maupun secara fisik. Jika seseorang tidak mampu secara finansial maka iya belum dapat melaksanakan ibadah hajinya. Apabila seseorang berangkat haji dan melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan uang yang tidak halal atau pun berhutang maka fitrah hajinya akan gugur dan hajinya juga batal *wallahualam*.

Selanjutnya dari segi kesehatan atau fisik, para calon jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji tentunya juga harus memiliki kesehatan yang mumpuni. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk yang tidak dapat diprediksi kedepannya. Namun ibadah haji merupakan ibadah yang sangat didambakan oleh seluruh umat muslim dari seluruh penjuru dunia, karena hal ini maka terdapat kemudahan didalamnya bagi jamaah yang tidak mampu dari segi kesehatan atau fisik misalnya, usia yang sudah tua renta atau sakit yang kesembuhannya tidak bisa di pastikan. Kemudahan ini ialah yang dinamakan dengan badal haji atau menggantikan haji untuk orang lain.

Dalam membadalkan haji bagi orang lain pada dasarnya dapat dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. Namun, disini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan khusus bagi wanita yang akan menggantikan haji untuk orang lain.

- a. Ketika seorang wanita meninggal dunia sebelum ia sempat melaksanakan ibadah haji. Maka walinya atau keluarganya hendaknya memberangkatkan seseorang untuk melaksanakan haji untuknya.
- b. Seorang wanita boleh melaksanakan haji untuk wanita lain, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadist diatas. Oleh karena itu, Syikhul Islam berkata dalam Al-Fatwa bahwa seorang wanita boleh menghajikan wanita lain menurut kesepakatan ulama, baik itu nakanya, ibunya atau wanita lainnya.³³
- c. Seorang wanita juga boleh melaksanakan haji untuk laki-laki. Boleh bagi wanita mewakili haji laki-laki menurut pendapat empat imam dan jumhur ulama sebagaimana Rasulullah memerintahkan seorang wanita Khats'amiyah agar menghajikan bapaknya.³⁴
- d. Wanita yang melaksanakan haji untk orang lain disyaratkan harus melaksanakan haji untuk diri sendiri dahulu.
- e. Apabila seorang wanita berhaji bersama anaknya yang masih kecil, maka ia akan mendapatkan pahala karena ia

³³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta; Griya Ilmu, 2010), h. 329.

³⁴ Shalih Fauzan al-Fauzan, *Fiki Haji & Umrah Bagi Wanita*, (Pustaka Ibnu 'Umar, 2014), h. 10

membawa anaknya tersebut dan ia menjauhkan anaknya dari sesuatu yang dilarang ketika berhram.

- f. Wanita boleh menghajikan kedua orang tuanya atau saudarinya yang telah meninggal. Boleh bagi wanita untuk menghajikan kedua orang tuanya ataupun saudarinya yang telah wafat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Wanita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt karena suatu hikmah, wanita dalam Islam merupakan makhluk Allah yang memiliki banyak keistimewaan dan kemuliaan, misalnya saja seperti ketika wanita melayani suaminya dengan baik maka ia akan mendapatkan pahala layaknya jihad, surga dibawah telapak kaki ibu, wanita adalah tiang negara dan masih banyak kemuliaan serta keistimewaan lainnya bagi wanita dalam agama Islam. Di dalam agama Islam wanita juga memiliki kedudukan yang sangat penting perannya bagi keluarga ataupun masyarakat sosial, contohnya wanita akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya dan ketika wanita tersebut berada di jalan yang benar maka ia dapat mendidik generasi penerus bangsa dengan baik dan benar.
2. Bagi seorang wanita terdapat ketentuan-ketentuan dan kekhususan tersendiri dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, misalnya saja wanita harus didampingi oleh mahram ketika melaksanakan ibadah tersebut, wanita tidak dianjurkan untuk berlari-lari kecil ketika melaksanakan *thwaf*, bagaimana ketentuan waniata melaksanakan *thawaf* ketika haid, ketentuan bagi wanita ketika ia melaksanakan haji untuk orang lain dan ketentuan-ketentuan lainnya

B. Saran.

1. Kepada masyarakat luas diharapkan agar dapat selalu menggali ilmu, mencari wawasan dan informasi yang lebih banyak lagi agar ilmu yang dimiliki selalu terjaga dan dapat memberikan pengetahuan baru kepada orang lain, baik ilmu mengenai ibadah haji ataupun ilmu pengetahuan lainnya, baik dengan cara membaca, mendengarkan atau dengan cara yang lain. Tetap kuatkan motivasi pada diri sendiri untuk memenuhi panggilan Allah Swt untuk pergi ketanah suci.
2. Bagi Biro Perjalanan Haji dan Umrah diharapkan untuk lebih mempertegas dan memperjelas dalam memberikan bekal materi mengenai haji dan umrah terkhusus dalam materi haji dan umrah bagi wanita.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini agar dapat membantu dan dikembangkan kembali guna untuk kesempurnaan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Aziz, Fathul. “*Fiqih Ibadah vs Fiqih Muamalah*”. *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 7 No. 2, ISSN: 237-254. 2019.
- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru . 2015.
- Al-Fauzan, Shalih Fauzan. *Fiqih Haji & Umrhah Bagi Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Ibnu’Umar. 2014.
- Almascaty, Hilmy Bakar. *Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam*. Jakarta: GEMA INSANI PRESS. 2001.
- Afgandi, Iis Nur’aeni. *Ternyata Wanita Lebih Mudah Masuk Surga*, Jakarta Selatan: Pt. Kawah media. 2018.
- Al- Ghamidi, Ali bin Sa’id. *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap & Praktis*. Solo: PT. Aqwam Media Profetika. 2013.
- Al Jazairy, Abu Bakar Jabair. *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, Jakarta: Umul Qura. 2014.
- Al-Mundziri , Imam. *Mukhtashar SAHIH MUSLIM*, Jakarta Timur: Umul Qura. 2016.
- Al- Nawawi, Imam. *Mutiara Riyadhusshalihin*, Bandung: Penerbit Mizan. 2009.
- Al’utsaimin, Muhammad Shalih. *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Solo; At-Tibyan. 2001.
- ASY-Syaikh, Muhammad bin Ibrahim, dkk, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, Jakarta; Darul Haq.
- Aulia, Ummu. *7 Keajaiban Wanita*. Jakarta Selatan: AMP Press. 2016.
- Bahreisy, Hussein. *Himpunan Hadist Pilihan Hadist Sahih Bukhari*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1992.

- Bambang, Muhammad. *Wanita Shaliha Calon Ratu Bidadari Surga*, Bandung Barat: CV. Pringgandani. 2011.
- Baqi Abdul, Muhammad Fuad. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadist Sahih Bukhari Dan Muslim*, Jakarta; Umul Qura. 2012.
- Dahlan, Rahma. *Ushul Fiqh*, cet. Ke-3, Jakarta; Amzah. 2014.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqih Penggali perkembangan dan penerapan hukum islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Djuawani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- El-Khosht, Mohamed Osman. *Fiqih Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, Solo;Tinta Medina. 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Kencana. 2010.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ibn Baaz , 'Abdul 'Aziz , dkk. *Muslimah Cantik Ibadahnya Benar*, Jakarta Timur: Mirqat. 2013.
- Ihmadillaha, Abu. *Fiqih Wanita dari Klasik Sampai Modern*. Solo: PT. Tinta Medina. 2013.
- Ja'far Qasim, Muhammad Anis. *Perempuan & kekuasaan*. Bandung: Zaman Wacana Mulia. 1998.
- Jazuli. *Buku Pintar Haji dan Umrah*, Yogyakarta; Ar-Ruzz Media. 2017.
- Khairiyah, Nelty. *Pendidikan Agama Islam dan Buidi Pekerti*. Kementerian Pendididkan dan Kebudayaan. 2017.
- Kementerian Agama RI. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI. 2019.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Fiqh Empat Mazhab Praktis, Jilid 2*. Jakarta: Umul Qura. 2017.
- Koderi, Muhammad. *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Jakarta; Gema Insani press. 1999.
- Koto Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Depok: Rajawali Press. 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Mardjoned, Ramlan. *I'tikaf & Lailatul Qadar*. Jakarta: Media Dakwah. 2000.
- Masykur, Mohammad Rizqillah. "Metodelogi Pembelajaran Fiqih", *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2503-0701, EISSN: 2615-1103. 2019.
- Muhammad, B. Ali. *Ensiklopedia Rukun Islam Haji*, Surakarta: PT. Borobudur Inspira. 2014.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita*, Bandung: Jabal. 2020.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam*, Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang. 1978.
- Shalih, Su'ad Ibrahim. *Fiqh Ibadah Wanita*. Jakarta: Dar Adh-Dhiya.
- Salim As-Sayyid, bin Abu Malik Kamal. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta Timur: PT. Griaya Ilmu Mandiri Sejaterah. 2010.
- Salim As- Sayyid, bin Abu Malik Kamal. *Ensiklopedia Fiqh Wanita*. Solo: Zamzam. 2017.
- Yarmunida, Miti. *Fiqh Haji Dan Umrah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Puataka Pelajar. 2017.

TENTANG PENULIS

Yulismi Asmara Sari, adalah anak kedua dari pasangan ayahanda Meli Susanto dan ibunda Yusneli yang lahir di Desa Rimbo Pengadang, 23 Juni 2000. Ia merupakan salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Haji Dan Umrah. Aktivitas penulis selain menjadi mahasiswa ialah mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Email : yulisbi019@gmail.com

Instagram : @yulismi_a.s

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telefon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax: (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama *DUP ANNA FIFAH*
 NIM *101170020*
 Program Studi *MHU*
 Anggota 1. *YULIANA AGUSTIA Sari* (NIM: *1011090019*)
 2. (NIM:)
 (maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Fiqih Haji dan Umrah Bagi Wanita

III. Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Caratan: *Lebih selengkap*

Bengkulu, *6/12* 2021
 Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

[Signature]

Penunjukkan Dosen Pembimbing

Dr. Maimun Huda, M.P. & *Herlina Justasi, M.P.*

Mengesahkan

Kajur. Ek. / Manajemen

[Signature]
Idris, B. M. A
 NIP: 198107093200921017

Bengkulu,

Ketua Tim

Mahasiswa

[Signature]
 NUR AMELIA ENDAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Rader Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53873 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0027/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. : 196606161995031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Herlina Yustati, MA.Ek.
NIP : 198505222019032004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N A M A : Nur Annisah Fitriah
NIM : 1811170030
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
2. N A M A : Yuliani Asmara Sari
NIM : 1811170014
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Tugas Akhir : **Fiqh Haji dan Umrah Bagi Wanita**
Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 Januari 2022
Dekan,


De Asunmi, MA.
NIP. 197304121998032003

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN BUKU

Nama : Yulismi Asmara Sari
NIM : 1811170014
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Buku : Non Fiksi
Judul Buku : Fikih Haji Dan Umrah
Dilengkapi Dengan Fikih Haji Dan Umrah Bagi Wanita.

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	Rabu / 02-03-2022	BAB I - III	Perbaiki format, tambah referensi	R
2	Kamis / 14/04 2022	BAB IV - V	referensi, Acc	R
3	Rabu / 14/05 2022	BAB AKHIR (BUKU)	Acc	R
4	Senin / 10/05 2022	Laporan BAB I - IV	Acc	R
5	Kamis / 02/06 2022	BAB V, kesimpulan	Acc	R
6			acc.	R

Mengetahui,
Ketua Manajemen Jurusan

Idyak B. M.A.
NIP. 19830792009121005

Bengkulu
Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Rambu Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faxsimile (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN BUKU

Nama : Yulismi Asmara Sari
NIM : 1811170011
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Jenis Buku : Non Fiksi
Judul Buku : Fikih Haji Dan Umrah
Dilengkapi Dengan Fikih Haji Dan Umrah Bagi Wanita

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	01/05 /2022 Selasa	BAB I	Perbaikan penulisan, perbaikan daftar isi.	U
2	24/05 /2022 Kamis	BAB II-III	Referensi, ACC, penulisan	U
3	18/05 /2022 Rabu	BAB IV-V	ACC (buku)	U
4	30/05 /22 Senin	Laporan BAB I-IV	Perbaiki latar belakang ACC	U
5	02/06 /2022 Kamis	Laporan BAB V	Perbaiki saran dan kesimpulan	U
6		Selesai	ACC	U

Mengetahui,
Ketua Manajemen Jurusan


Idaat B. M.A.
NIP. 19830792009121005

Bengkulu,
Pembimbing II


Herlina Yustati, M.A. E.K.
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfastengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi


Yuliani Amara Sari

1811170014

Haji dan Umrah Wanita Dalam Kajian
Fikih

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1.	16-6-22	Abstrak	1. Spasi & paragraf sama in
2.		Kata kunci	sewa'kan variabel B ada
3.		keluaran depan lain	sewa'kan dg padanan F&B, cek & teles, jg
4.		later Belahung masalah h-3	Tambah alasan mengapa buk in penting ditulis
5.		h. 4 kegunaan	Teoritis nya & paragraf
6.		metode Belun ada	Tambah kan sama
7.		Systematika	Caran lbr di kelas tulis sama padanan
8.		Bab II - III - IV	- perulisan sub & perbaikan - perulisan footnote
9.		Bab V Kesimpulan	sewa'kan dg padanan jamb Rumusan, & paragraf lagi
10.		Daftar pustaka	- tulis sewa'kan padanan

Bengkulu, 16-6-2022
Penguji KTT


Dr. Arcaeni, MA

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Reden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

Yusmi Ahmad Sari
181170014

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<p>ABSTRAK Dapatkah Makna PONT ARAB APA REFERENSI UTAMA? COVER ADAPTASI BUKU KE PAPER SUDUT KEHATAN KALAMAH DLL. JUDUL BUKU? METODE PENELITIAN: STUDY PUSTAKA FORMAT PENULISAN UMUM & KHUSUS KATA & UNGGAPAN → KATA KOP, HADITS, APA FIQH APA MANAJEMEN?</p>	<p>FIQH <u>PELOPOR</u> + TRANSKRIPSI</p>

Bengkulu, 16-6-2022
Penguji/1

Adi Jatiyanto, Lc., MEd.
NIP



CV. ZIGIE UTAMA

Anggota IKAPI Nomor : 003/BENGGKULU/2019

Jalan. DP Negara V Perum Tanjung Gemilang Blok C RT. 08 RW. 02
 Kelurahan Sukarani Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu 38212
 Email : penerbit@zigieutama.com, info@zigieutama.com, Telp. (0736) 5511533

Nomor : 14 / P-ZU / II / 2022

Bengkulu, 10 Juni 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pemberitahuan Proses Penerbitan**

Dengan hormat,

Bersama surat ini, kami atas nama Penerbit CV.Zigie Utama menyatakan bahwa :

Nama Penulis : Nur Annisa Fitrah dan Yulismi Asmara Sari
 Judul Buku : Fikih Haji Dan Umrah Dilengkapi Dengan Fikih Haji Dan Umrah Bagi Wanita

Menerangkan buku di atas sedang dalam proses pengurusan ISBN melalui penerbit dari pihak kami (CV.Zigie Utama) dan akan segera dilakukan percetakan setelah Perpustakaan Nasional RI mengeluarkan nomor ISBN pada buku tersebut.

Demikianlah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dodi Isran
 Direktur CV Zigie Utama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Pahlawan Fatmahan Pengal Ombak Kota Bengkulu 38211 Telpom 0736 91276
 01777-01172 - Faxomob 0736-01777-01172
 Website: www.uin-fatmawati.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
 No : 05/KLP-FEB/046/2022

Siswa Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Menunjukkan bahwa :

Nama	: Yulinni Asmara Sari
SISN	: 1811170014
Program Studi	: Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir	: Haji dan Umrah Bagi Wanita Dalam Kajian Fikih
Similarity Index	: 13 %
Status	: Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditutupkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 09 Juni 2022
 Kapur Manajemen

Abdul B. MA
 NIP: 198307092009121005

